



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 422/66 / UPTD DIKBUD. BS / III / 2017

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL

KEPALA UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : A. Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat prihal pendidikan di masyarakat.  
B. Bawa dalam rangka penertipan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) bagi sekolah yang memperbarui No.SK Izin Operasional di karenakan data awal tidak ada.  
C. Bawa dalam pertimbangan diatas maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang SK Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3413).  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN BABAT SUPAT TENTANG SK IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 3 BABAT BANYUASIN  
**ALAMAT JL.KP.Sawit 8 DS.V DESA BABAT BANYUASIN**  
KECAMATAN BABAT SUPAT
- Pertama : Menyetujui mulai sejak tanggal diterbitkan Pembaharuan SK Izin Operasional Sekolah ditetapkan sebagai syarat untuk pembaharuan Sertifikat NPSN.
- Kedua : Bila dalam Operasional Sekolah terdapat kendala disebabkan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personil yaitu sekolah tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya..
- Keempat : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

